

BAB V

PENUTUP

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan uraian hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang penting perannya untuk masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan pembangunan dalam segala bidang. Sama halnya juga terhadap produk/jasa yang ditawarkan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan adalah Kotak Pengaman Simpanan atau lebih dikenal sebagai *Safe Deposit Box* (SDB). SDB adalah sistem pelayanan Bank untuk masyarakat dalam bentuk Bank menyewakan *box* (kotak) dengan ukuran tertentu dengan tujuan untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu. Selain itu, nasabah juga akan menyimpan sendiri kunci dari SDB tersebut. SDB merupakan jalan keluar dari kebutuhan masyarakat untuk perlindungan atas keselamatan dari barang-barang berharga yang dimilikinya dan hal tersebut merupakan pelayanan yang di promosikan dalam SDB oleh bidang perbankan.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa SDB antara pihak Bank (yang menyewakan) dan nasabah (penyewa), sudah pasti menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut melahirkan tanggung jawab masing-masing untuk pihak yang bersangkutan. Dalam perjanjian tersebut tercantum prosedur untuk menyewa SDB, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Bank dan nasabah.

Tujuan penulisan ini seperti yang sudah dikemukakan dalam Bab I, adalah untuk mencari tahu tentang kesesuaian perjanjian sewa menyewa SDB Bank X dengan ketentuan tentang perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdara.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan “Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank X”, dalam ketentuan-ketentuannya ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang ditentukan menurut Bab VII Buku III KUHPerdara sebagai berikut:

1. Kesesuaian tentang syarat sahnya perjanjian:

Syarat sahnya perjanjian sewa menyewa adalah sesuai dengan persyaratan sahnya perjanjian, yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa SDB telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:

1.1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Perjanjian sewa menyewa SDB memiliki satu klausul mengenai pernyataan kesepakatan untuk mengikat dirinya dengan menandatangani perjanjian. Klausul tersebut tidak memiliki unsur paksaan, tidak diberi karenanya adanya kekhilafan, maupun pengaruh dari pihak ketiga sebab kesepakatan ini diberikan secara bebas dan pihak penyewa memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak. SDB bertujuan untuk membantu nasabah sebagai pihak penyewa untuk memberikan suatu sarana penyimpanan barang berharga dengan harga tertentu dan tanpa maksud untuk memilikinya. Jadi, tidak ada unsur penipuan yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa ini sebab Bank tidak bertujuan untuk menguasai barang yang ada dalam SDB tersebut.

1.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Perjanjian sewa menyewa SDB BANK X memang tidak menyebut batas usia dan siapa saja yang bisa menyewa SDB, tapi secara praktiknya yang dapat melakukan perjanjian sewa menyewa SDB BANK X ini adalah nasabah BANK X yang sudah cakap menurut hukum. Nasabah sebagai subjek yang cakap menurut hukum dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, yaitu dalam hal ini adalah pihak Bank.

1.3 Suatu pokok persoalan tertentu.

Mengenai syarat suatu pokok persoalan tertentu yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian sewa menyewa SDB BANK X telah memenuhinya sebab objek dari perjanjian sewa menyewa SDB BANK X cukup jelas, jenisnya sudah ditentukan, jumlahnya sudah cukup jelas yaitu 1 (satu) unit kotak SDB, dan sudah dapat diperhitungkan (harga sewa menyewa yang sudah ditentukan sesuai dengan ukuran SDB yang dipilih).

1.4 Suatu sebab yang halal.

Perjanjian sewa menyewa SDB BANK X secara rinci menjelaskan mengenai jasa yang ia perdagangkan, yaitu penyewaan SDB. Dari objek sewa, jangka waktu sewa, biaya sewa, cara pembayarannya, syarat ketentuan sewa SDB hingga berakhirnya perjanjian, perjanjian sewa menyewa SDB tidak dibuat tanpa sebab dan tidak berdasarkan suatu sebab yang palsu ataupun terlarang. Yang dimaksud oleh kedua pihak (nasabah dan Bank) untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa ini adalah sangat jelas, yaitu pihak Bank BANK X menyewakan kotak penyimpanan dan nasabah sebagai penyewa kotak tersebut dapat menggunakannya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa menyewa SDB BANK X.

2. Kesesuaian tentang ingkar janji.

Perjanjian sewa menyewa SDB sudah sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mula diwajibkan. Perjanjian sewa menyewa SDB BANK X mengenai ingkar janji juga sudah sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdara yang mewajibkan adanya atau tidak adanya perbuatan sesuatu untuk tiap perikatan dan wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya. Kesesuaian mengenai ingkar janji sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara karena pihak BANK X mewajibkan penggantian rugi kepada nasabah penyewa SDB apabila ia melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

3. Kesesuaian tentang hak dan kewajiban para pihak perjanjian sewa menyewa.

Pada awalnya, ada hal yang tidak sesuai mengenai salah satu kewajiban yaitu mengenai objek dari perjanjian sewa menyewa SDB. Pihak Bank sebagai pihak yang menyewakan menurut Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara mewajibkannya untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Namun setelah meneliti lebih lanjut, hal mengenai objek perjanjian sewa menyewa SDB yang kurang tepat dengan apa yang berlaku dalam KUHPerdara dapat dijelaskan lagi bahwa objek dalam perjanjian sewa menyewa SDB sudah sesuai dengan KUHPerdara. SDB adalah sebuah jasa yang disediakan oleh Bank dan yang disewakan bukanlah kotak pengaman tersebut tapi hak dari penggunaan kotak pengaman tersebut. Jadi, sebenarnya pihak yang menyewakan sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 1550 KUHPerdara, yaitu menyerahkan barang yang berupa hak atas

pemakaian SDB kepada penyewa. Pihak yang menyewakan memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (SDB) dengan tenteram selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati. Dengan ini, perjanjian sewa menyewa SDB BANK X sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam KUHPerduta.

4. Kesesuaian tentang risiko dalam perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa SDB BANK X kurang sesuai dengan Pasal 1553 KUHPerduta mengenai pertanggung jawaban atas suatu kejadian yang tidak disengaja atau keadaan yang tidak diinginkan. Pasal 1553 KUHPerduta menyatakan bahwa apabila hal yang tidak disengaja terjadi, maka perjanjian sewa menyewa akan gugur demi hukum. Tidak akan ada pertanggung jawaban maupun ganti rugi yang bisa dituntut karena hal yang tidak disengaja atau *force majeure*. Perjanjian sewa menyewa SDB BANK X tidak menyatakan perjanjian tersebut akan gugur demi hukum apabila ada kejadian dalam keadaan yang tidak diinginkan melainkan hanya menyatakan bahwa pihak BANK X tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami oleh kejadian tersebut.

5. Kesesuaian tentang berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sesuai dengan berakhirnya perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang berakhirnya perjanjian yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa SDB BANK X, yaitu karena jangka waktu, pembatalan atas permintaan penyewa, dan karena adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, penulis dapat kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa menyewa merupakan judul perjanjian yang kurang tepat untuk jasa SDB sebab judul tersebut dapat menimbulkan permasalahan pengertian mengenai objek sewaan yaitu kotak SDB yang menurut KUHPerdara seharusnya dalam sewa menyewa, barang yang disewakan diserahkan kepada penyewa sedangkan kotak SDB itu sendiri tidak diserahkan melainkan yang disewa adalah kegunaan dari SDB tersebut. Disarankan supaya perjanjian SDB diberikan judul yang lebih tepat sesuai dengan fungsinya, misalnya: “Perjanjian *Safe Deposit Box*” atau “Perjanjian Jasa Pelayanan *Safe Deposit Box*”.
2. Disarankan supaya pemerintah khususnya Bank Indonesia untuk menerbitkan suatu peraturan yang seragam yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa SDB sehingga hak dan kewajiban serta kepentingan masing-masing pihak dapat lebih terlindungi dan mengurangi adanya kekeliruan mengenai substansi dari perjanjian sewa menyewa SDB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
2. Hasymi Ali, Dasar-Dasar Operasi Bank (Terjemahan *American Institute of Banking*), Bina Aksara, Jakarta, 1989.
3. Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
4. Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2004.
5. Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
6. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
7. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Cetakan Keempat.
8. Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, Edisi Kedua, Cetakan I, 1996.
9. Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998), Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
10. M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
11. Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
12. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004.
13. Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
14. R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, 1999.

15. Saodah Nasution, Kamus Umum Lengkap, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1989.
16. Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
17. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Ketujuh, Penerbit Alumni, 1985.
18. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XI, PT. Intermedia, Jakarta, 1987.
19. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970.
20. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, 1989.
21. Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Jakarta, 1990.
22. Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Jakarta, 1992.
23. Usman Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001.
24. Wirjono Rodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Mazdar Madju, Bandung, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan *Safe Deposit Box*
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

SUMBER LAIN

1. Hasil wawancara dengan Santi Agustina, Karyawan SDB pada Bank Central Asia cabang Setiabudhi, Bandung, pada tanggal 12 Oktober 2017.
2. Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada PT. Bank Central Asia, Tbk.

WEB

1. <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peranbi/peran/Contents/Default.aspx> (diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 10:43 WIB).
2. <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan22.aspx> (diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pada pukul 19:02 WIB, hlm 1).
3. <http://catatan-ekonomi.blogspot.com> (diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 12:30 WIB).
4. <http://www.cekkembali.com/pengertian-jenis-fungsi-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb/> (diakses pada tanggal 28 September 2017, pada pukul 19:58 WIB).
5. <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan> (diakses pada tanggal 18 September 2017, pada pukul 15:30 WIB).
6. <http://www.infotentangbank.com/2016/03/tentang-safe-deposit-box-sdb.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017, pada pukul 20:31 WIB)
7. <https://kbbi.web.id/sewa> (diakses pada tanggal 19 September, pada pukul 17:01 WIB).
8. <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pada pukul 23:15 WIB.
9. <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/05/upaya-hukum-menghadapi-wanprestasi/>, (diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pada pukul 23:45 WIB).
10. <http://www.ktabank.com/2016/06/manfaat-safe-deposit-box-dalam-dunia-perbankan.html> (diakses pada tanggal 30 September 2017, pada pukul 21:33 WIB).
11. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perjanjian-sewa-menyewa.html> (diakses pada tanggal 19 September 2017 pada pukul 23:07 WIB).
12. <http://www.mikirbae.com/2016/09/safe-deposit-box.html> (diakses pada tanggal 28 September 2017, pada pukul 20:55 WIB).
13. <http://www.mikirbae.com/2016/09/safe-deposit-box.html> (diakses pada tanggal 30 September 2017, pada pukul 22:14 WIB).

14. <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> (diakses pada tanggal 28 September 2017, pada pukul 23:30 WIB).
15. <https://sciencebooth.com/2013/05/27/jenis-jenis-perjanjian-dari-berbagai-segi> (diakses pada tanggal 29 September 2017, pada pukul 20:23 WIB).
16. <https://www.thegold.asia/resiko-pemakaian-safe-deposit-box-bank/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017, pada pukul 22:50 WIB).